

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok

Jalan Melati, No. 124 A, Koja, Jakarta Utara 14210 081387937616

imigrasitanjungpriok.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Penerbitan SPRI (Paspor) Penggantian

Tanjung Priok

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan Fotocopy
2. Membawa Kartu Keluarga Asli dan Fotocopy
3. Membawa Akta Lahir/Ijasah (SD/SMP/SMA)/ Surat Nikah Asli dan Fotocopy
4. Membawa Paspor Lama Asli dan Fotocopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengambilan Formulir dan melengkapi dokumen pendukung 2. Menyerahkan Berkas yang telah lengkap ke bagian loket penerimaan berkas 3. Menunggu Antrian tiba
1. Petugas memindai dokumen pendukung 2. Petugas melakukan entri data pemohon 3. Petugas melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon 4. Pemohon mendapatkan tanda terima pembayaran
3. Pemohon menerima SPRI (Paspor) 3 hari setelah pembayaran

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja setelah bayar

Biaya / Tarif

350000

Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah, dibayarkan Melalui Bank Persepsi

Produk Pelayanan

1. Paspor

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok

Jalan Melati, No. 124 A, Koja, Jakarta Utara 14210 081387937616

imigrasitanjungpriok.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I TPI



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok

Jl. Melati No. 124a, Koja, Jakut

081387937616